



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024  
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Nomor : S- 57 /PK/2019 29 Januari 2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/166/Keuda tanggal 16 Januari **2019** hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 3 (tiga) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) raperda yang telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 2 (dua) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya terkait dengan:
  - a. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yaitu pelayanan pengujian laboratorium yang merupakan tugas umum pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
  - b. Tarif retribusi harus diatur dalam Perda.
2. Hasil penelaahan terhadap 3 (tiga) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) UU 28/2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya hardcopy dan/atau softcopy Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

*Lisbon Sirait*  
Lisbon Sirait

Tembusan:  
Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Lampiran 2 Surat Dirjen PK  
Nomor : S- 57 /PK/2019  
Tanggal : 29 Januari 2019

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Paser	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
2	Kab. Paser	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai
3	Kab. Balangan	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat	-	√	Selesai